

Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit

Roos Nelly

Universitas Amir Hamzah

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 13, 2025

Available online May 13, 2025

Keywords:

Agreement, Warranty, Wanperformance, Legal Protection.

Kata Kunci:

Perjanjian, Jaminan, Wanprestasi, Perlindungan Hukum



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Debitur yang sudah membuat dan juga menyepakati sebuah perjanjian yang dibuat bersama dengan kreditur dalam hal debitur membutuhkan sebuah dana tertuang didalam sebuah perjanjian kredit, debitur seringkali melakukan sebuah tindakan wanprestasi berupa tidak membayar hutang serta tidak dipenuhinya itikad baik, seperti jaminan yang diperjanjikan ternyata telah dijadikan jaminan kepada pihak lain dan telah disita, dimana perjanjian harus tetap berjalan, diperlukan perlindungan hukum bagi kreditur yang tidak memiliki pengikatan jaminan. Perlindungan hukum kreditur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kreditur bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait dengan jaminan yang disita pihak lain baik sebelum ataupun sesudah perjanjian dibuat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, seperti penggunaan buku, pembahasan teori dan hukum yang berlaku. Dengan kesimpulan, penelitian ini dirasa

sangat penting untuk memberikan keadilan bagi orang-orang yang membutuhkannya.

ABSTRACT

The debtor who has made and also agreed to an agreement made jointly with the creditor in the case of the debtor requires a sum of money due in a credit agreement, the debtor often commits an act of default in the form of non-payment of the debt and as if the promise was not fulfilled. made collateral to another party and has been foreclosed, where the agreement must remain in force, requiring legal protection for creditors who have no collateral binding. Legal protection of creditors is regulated in the Book of the Civil Code. This study aims to provide creditors with an understanding of how forms of legal protection relate to collateral foreclosed by other parties either before or after the agreement is made. The type of research used is normative research, such as the use of books, discussion of theories and prevailing laws. In conclusion, this study is felt to be crucial to provide justice to those who need it.

PENDAHULUAN

Perjanjian memiliki defenisi yang bermacam-macam. Terdapat pendapat yang menyebutkan perjanjian adalah kontrak. Secara luas perjanjian adalah ikatan yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih subjek hukum yang saling terikat satu sama lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan yang bersyarat serta hukuman yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik secara tertulis maupun secara lisan (Khalid, 2019). Perjanjian berarti ketika dua belah pihak atau bahkan lebih dari dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan satu sama lain, baik salah satu pihak memiliki kepentingan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan meminjamkan sejumlah uang dari adanya kesepakatan yang dibuat tersebut, dan juga salah satu pihak yang dimana menyepakati isi kesepakatan yang dibuat bersama tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang yang ingin dipinjam sesuai dengan nominal yang diinginkan, hal tersebut merupakan sebuah perjanjian, yang lebih spesifiknya merupakan sebuah perjanjian kredit. Biasanya perjanjian tersebut dilakukan oleh sebuah badan hukum berupa bank yang biasanya dikatakan sebagai kreditur bersama dengan seorang nasabah yang bisa dikatakan sebagai debitur. Perjanjian memiliki tujuan yakni sebagai wadah untuk mengelola timbal balik hak serta kewajiban dan disemogakan dapat berjalan dengan lancar, adil, serta proporsional sesuai kesepakatan para pihak (Shalihah et al., 2022).

Perjanjian tidak hanya dilakukan hanya dengan berjanji dan juga memberikan pernyataan untuk mengembalikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada kreditur, tetapi didalam pembuatannya dan juga pelaksanaannya harus dibarengi dengan itikad baik dari masing-masing pihak yang telah tertuang di dalam perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian baiknya dibuat serta dilaksanakan oleh masing-masing

pihak dengan akal pikiran sehat yang menjunjung tinggi kepada nilai-nilai moralitas kemanusiaan (Sinaga, 2018). Itikad baik juga dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana terdapat asas-asas yang diperhatikan di dalam pembuatan suatu perjanjian. Di setiap perjanjian kredit yang dibuat, dalam pelaksanaan perjanjiannya tidak selalu berjalan dengan sempurna bahkan terkadang juga terdapat beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian, yang biasanya salah satu pihak dirugikan didalam perjanjian tersebut, ketika kreditur cedera janji berupa kekurangan pemberian biaya ataupun dana yang diperlukan oleh debitur, maka perjanjian tersebut bisa batal secara hukum, sedangkan apabila pelaksanaan perjanjian ketika debitur melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam perjanjian atau dapat dikatakan cedera janji, maka perjanjian tersebut harus tetap berjalan dan juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus bertanggung jawab secara hukum dikarenakan kreditur telah memberikan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diinginkan oleh debitur tersebut. Sehingga dengan banyaknya hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit, biasanya adalah dilakukan oleh debitur sehingga menimbulkan banyak sekali kesulitan dan juga kerugian bagi para kreditur yang telah membantunya dalam meminjamkan sejumlah dana yang diperlukan tersebut.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan penggunaan metode penelitian hukum berupa normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta teori-teori yang nantinya akan digunakan dan lain sebagainya. Teknik dan jenis pengumpulan data adalah berupa studi kepustakaan dimana data-data tersebut dapat didapatkan berdasarkan literatur yang membahas terkait dengan hukum yang akan digunakan, jurnal-jurnal terkait dengan hukum yang memiliki korelasi yang terikat dengan pembahasan yang sedang dibahas dan lain sebagainya. Penelitian ini juga akan dibahas dengan menggunakan sebuah pendekatan penelitian yang bernama pendekatan perundang-undangan atau yang dapat disebut dalam bahasa inggris yaitu *statue approach* dengan membahas dan juga merumuskan penyelesaian tiap-tiap permasalahan yaitu dengan bahan yang sama seperti literatur hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kebutuhan masyarakat yang semakin tumbuh dan juga berkembang menyebabkan penghasilan yang dibutuhkan oleh masing-masing lapisan-lapisan masyarakat tersebut harus dipertambah dan membutuhkan sejumlah dana dalam hal pelaksanaannya, dimana masyarakat yang dapat dikatakan memiliki tingkat pemenuhan kebutuhan yang rendah bahkan menengah masih dapat dikatakan cukup dengan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari, sedangkan masyarakat yang masuk kedalam kelas menengah keatas membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaan pekerjaannya, dimana dalam hal tersebut bank menyediakan fasilitas-fasilitas pinjaman dengan membuat dan menyepakati perjanjian kredit yang dibuat bersama. Perjanjian sangat diwajibkan bagi mereka-mereka baik dilakukan oleh dua orang atau dapat dilakukan oleh lebih dari dua orang, terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi di dalam sebuah perjanjian adalah sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi tentang, sebagai berikut:

- a) kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu pokok persoalan tertentu;
- d) suatu sebab yang tidak dilarang.

Selanjutnya juga akan diuraikan dan juga dijelaskan secara lebih rinci terkait tentang syarat-syarat sah agar suatu perjanjian dapat dibuat atau tercipta ketika para pihak tengah membuat perjanjian secara bersama, dimana syarat-syarat tersebut terbagi menjadi 4 (empat) syarat. Pertama yaitu bagi pihak-pihak baik pihak yang berkaitan, perjanjian dilakukan dan dibuat secara dua orang atau lebih haruslah terpenuhi kalimat "sepakat" atau setuju bagi orang-orang yang mengikatkan dirinya didalam sebuah perjanjian satu sama lain, dimana dalam kata atau kalimat sepakat memiliki makna yang berisi didalamnya yaitu berupa adanya keinginan dari masing-masing pihak untuk saling meyakinkan satu dengan yang lainnya, saling menepati janji dan harapan masing-masing (Anggraeny & Fatih, 2020). Karena didalam kata sepakat juga memiliki kandungan terkait dengan kepastian hukum para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kepastian hukum juga dianggap sebagai jaminan bagi para pihak, bahwa perjanjian yang telah disepakati bersama akan memberikan sebuah manfaat dan juga sebagai perlindungan hukum.

Kedua tiap-tiap pihak yang mengikatkan dirinya untuk membuat suatu perjanjian haruslah masuk kedalam kategori cakap dalam hukum yaitu ketika orang-orang yang membuat perjanjian tersebut telah

dikatakan dibatas umur dewasa yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu adalah rata-rata berusia 21 (dua puluh satu) tahun, terdapat juga terkait dengan penentuan batas usia dewasa yang akan dikenakan kepada seseorang, yaitu ketika seseorang tersebut baik itu wanita ataupun laki-laki yang dianggap dewasa karena telah melaksanakan suatu pernikahan, seperti seorang wanita yang akan dan hendak menikah baru dan juga dapat dikatakan dewasa apabila sudah berumur minimal 16 tahun dan bagi laki-laki adalah berumur minimal 19 tahun (Harahap, 2020) tetapi terkait dengan usia cakap hukum yang ideal dalam pembuatan perjanjian adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, hal tersebut yaitu terkait kedewasaan telah disebutkan dan juga tertuliskan didalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga terdapat orang-orang yang walaupun sudah berusia lebih dari 21 tahun tetapi tidak bisa dikatakan cakap dalam hukum yaitu masih dalam pengampuan. Penjelasan terkait dengan pengampuan juga dibahas dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengampuan merupakan suatu badan hukum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digunakan untuk penempatan seseorang yang telah dewasa (tetapi karena keadaan tertentu yaitu boros, pemikiran yang kecil, lupa dalam ingatan) dapat dikatakan sama seperti orang yang belum menginjak dewasa (Rusydi et al., 2024), sehingga kondisi tersebut ialah kondisi ketika individu dikatakan tidak cakap dalam hukum serta wajib di dampingi oleh yang memiliki kewenangan serta yang cakap dalam hukum (Dwiyasna et al., 2023).

Ketiga merupakan suatu pokok persoalan tertentu yaitu mengenai hal-hal apa saja yang dijanjikan di dalam sebuah perjanjian yang berisi mengenai hak-hak apa saja dan juga kewajiban apa saja yang seharusnya dipenuhi oleh masing-masing pihak, dan hal tersebut termasuk kedalam suatu hal tertentu. Pengertian mengenai suatu hal tertentu yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan kepada suatu perjanjian yang dibuat tersebut adalah suatu perjanjian tertentu serta pokok-pokoknya atau objeknya harus tertentu dan juga dijelaskan secara jelas (Samudra & Hidar, 2021). Keempat adalah suatu sebab yang tidak dilarang yaitu di dalam membuat dan menyepakati sebuah perjanjian haruslah berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga tidak terdapat indikasi penyelewengan atau tidak mematuhi undang-undang yang ada ketika perjanjian tersebut telah dibuat dan disepakati.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi kreditur atas wanprestasi perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal jaminan disita pihak lain, adalah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum bagi kreditur secara preventif dan juga perlindungan hukum bagi kreditur secara represif. Perlindungan hukum secara preventif bagi kreditur atas wanprestasi perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur sebelum jaminan disita pihak lain adalah dengan harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tidak terdapat pihak lain ataupun orang lain yang memiliki kepentingan dengan jaminan yang nantinya akan didaftarkan didalam sebuah perjanjian, sehingga kreditur menjadi satu-satunya kreditur yang berhak atas jaminan yang didaftarkan tersebut apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi-prestasinya, dan juga jaminan yang akan dijadikan jaminan diwajibkan untuk dibebani Hak Tanggungan bagi kreditur serta apabila memang terdapat beberapa kreditur yang ingin dijanjikan untuk dibebani Hak Tanggungan maka diharuskan untuk mendapatkan pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama agar didahulukan pelunasan hutangnya dibandingkan dengan kreditur lainnya, prosesnya yaitu dibuat dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setelah itu dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai dengan UUHT dan juga mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungannya (SHT) sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

Perlindungan hukum secara represif bagi kreditur atas wanprestasi perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur ketika jaminan telah disita pihak lain adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi debitur tersebut ke pengadilan negeri serta harta benda yang tidak di daftarkan dan juga di cantumkan milik debitur akan menjadi pelunasan bagi hutang-hutangnya yang tidak dapat dibayarkan ataupun dipenuhi oleh debitur tersebut sesuai dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan melakukan sita jaminan ataupun eksekusi jaminan tanpa adanya suatu hak yang dibebankan dan juga dibuat berdasarkan undang-undang seperti adanya Hak Tanggungan merupakan sebuah perbuatan melawan hukum.

REFERENSI

- Anggraeny, Isdian., & Fatih, S.A. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni*.
- Dwiyasna, I.A., Silalahi, A.C.M., & Adiputra, M.R. (2023). Peran Pengampu Dalam Melakukan Perwalian Kepada Orang Yang Memiliki Keterbelakangan Mental. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 3, September Tahun 2023*.

- Harahap, Mhd. Y. (2020). Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia. *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*.
- Khalid, Zuhriati. (2019). Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*.
- Rusydi, Bagus, S.S., Sholihan., Sudin, Amantus., & Qulub, Annafidzatul. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pengampunan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/Pn.Sby.). *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1* (2024).
- Shahilah, G.K.M., Sepang, Max., & Londa, J.E. (2022). Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. Vol. 10 No.2 (2022): *Lex Privatum*.
- Sinaga, N.A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2*, Desember 2018
- Samudra, Dian., & Hibar, Ujang. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata Dengan Pasal 52 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2021*.